

**Ringkasan Kebijakan Dividen  
PT Bank CIMB Niaga Tbk  
No. M.03 – Januari 2024**

1. Kebijakan Dividen ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Bank CIMB Niaga (“Bank”).
2. Bank akan memastikan melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank
3. Pengkinian Kebijakan ini dilakukan secara berkala yaitu minimum setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setiap kali diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi bisnis atau adanya perubahan peraturan yang berlaku.
4. Rencana pembagian dividen perlu ditinjau pada tingkat Direksi atau Komite setara Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali. Usulan pembagian dividen disampaikan pada rapat Direksi atau komite yang setara.

**Summary of Dividend Policy  
PT Bank CIMB Niaga Tbk  
No. M.03 – January 2024**

1. This Dividend Policy is part of Bank’s commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Shareholders and equitable treatment for all Shareholders of the Bank CIMB Niaga (“Bank”).
2. Bank will ensure distribute the dividend in accordance with Good Corporate Governance principles, prevailing regulations and for the interest of the Bank
3. Updates on this policy is conducted regularly which is minimum once in 2 (two) years, or if there is changes in business condition or updates in regulation that requires this policy to be updated.
4. Dividend distribution plan has to be reviewed by Board of Directors (BOD) or Committee equals to BOD once a year, at the minimum. Proposal of dividend distribution shall be conveyed in the Board of Directors (BOD) meeting or equivalent committee meeting.

5. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank membukukan laba bersih dan memiliki saldo laba yang positif setelah mempertimbangkan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU PT.
  6. Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen minimal 20% dari laba bersih tahun berjalan, dengan mempertimbangkan antara lain, namun tidak terbatas pada:
    - Pencapaian kinerja keuangan Bank dan kondisi keuangan Bank,
    - Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank, setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang mengkonsumsi permodalan secara signifikan, tidak kurang dari *appetite* permodalan yang ditentukan Bank,
    - Tingkat kesehatan Bank,
    - Ekspektasi pertumbuhan laba
    - Kebutuhan permodalan Bank di masa depan,
    - Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank,
    - Keberlanjutan usaha Bank,
    - Kondisi pasar.
  7. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Bank may only distribute dividend if the Bank records net income and has positive retained earnings after taking into account the mandatory reserves as required by Company Law.
  6. Bank may distribute dividends at a minimum of 20% of the current year's net profit, taking into account, including but not limited to:
    - Bank's financial achievement and financial condition,
    - Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR), after dividend payment and other investment projects which significantly consume capital, shall not be less than Bank's stipulated capital appetite,
    - Bank's soundness rating,
    - Growth of profit expectation,
    - Bank's capital needs in the future,
    - Bank's development plan and strategy,
    - Sustainability of Bank's business,
    - Market condition.
  7. Dividend distribution plan must include in Bank's Business Plan submitted to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. Usulan pembagian dividen yang telah disetujui oleh Direksi atau komite setara Direksi, selanjutnya dimintakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
  9. Dalam hal RUPST menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan oleh RUPST dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  10. Dalam hal dilakukan pembagian dividen saham dan saham bonus, Bank wajib melakukan penyampaian informasi dan memenuhi ketentuan terkait saham bonus yang merupakan dividen saham mengikuti ketentuan Peraturan OJK tentang Saham Bonus.
  11. Bank dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir.
  12. Pembagian dividen wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
8. Dividend distribution proposal which has been approved by the BOD or equivalent committee is proposed by the BOD to seek the Board of Commissioners' ("BOC") recommendation for submission to the Annual General Meeting of the Shareholders ("AGMS") for approval.
  9. In the event the AGMS approve on cash dividend distribution, the Bank is required to pay cash dividend to all Shareholders who entitled no later than 30 (thirty) days after being approved Shareholders at AGMS and ensure equal treatment to all Shareholders who entitled, with the procedures determined by the BOD in compliance with prevailing regulations.
  10. In the case of share dividend or bonus share distribution, the Bank is required to report/disclose information and comply with the provisions regarding bonus share which are share dividend in accordance with the provisions set in OJK Regulation concerning Bonus Share.
  11. Bank may distribute interim dividend before the end of the financial year.
  12. Dividend distribution must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulation

13. Bank dimungkinkan untuk melakukan penundaan, dan/atau penghentian pembayaran dividen, dan/atau menarik kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham.
14. Penundaan dan penghentian pembayaran dividen atau penarikan kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham yang telah disetujui RUPST ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi atau Komite setara Direksi, dapat dilakukan apabila, namun tidak terbatas pada:
- Rasio aktual modal jatuh dibawah *appetite* permodalan Bank yang ditetapkan pada saat proses perencanaan modal tahunan.
  - Bank mengalami permasalahan dalam kondisi keuangan.
  - Instruksi dari regulator/OJK untuk melakukan penundaan dan/atau penghentian pembayaran dividen sebagai upaya penguatan permodalan Bank dan/atau penanganan permasalahan Bank.
15. Usulan penundaan dan/atau penghentian pembayaran dividen, dan/atau penarikan kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham yang telah disetujui oleh Direksi atau komite yang setara, disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris, dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bank is allowed to postpone, and/or cancel dividend payments, and/or withdraw dividend payment to shareholders.
14. Postponement and cancellation of dividend payment, or withdrawal of dividend payment to controlling shareholder that have been approved by the AGMS is determined based on the decision of the BOD, or equivalent committee, can be done if, but not limited to:
- The actual capital ratio falls below Bank's capital appetite set in annual capital planning.
  - Bank is in financial distress.
  - Instructions from regulator/OJK to postpone and/or cancel dividend payments as its efforts to strengthen Bank's capital and/or resolve Bank's issues.
15. Proposals for postponing and/or cancelling dividend payments, and/or withdrawal of dividend payments to shareholders that has been approved by the Board of Directors or equivalent committee are submitted to the Board of Commissioners to obtain a recommendation from the Board of Commissioners to be approved in GMS in accordance with applicable laws and regulation.